

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA DESA PADA
DESA MINASA BAJI KECAMATAN BANTIMURUNG
KABUPATEN MAROS**

Diajukan oleh

Ayu Wandini H.M

45 14 013 009



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Minasa
Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
Nama Mahasiswa : Ayu Wandini H.M
Nomor Stambuk : 4514013009
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Faridah SE.,M.Si.,Ak.,CA


Thanwain SE.,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr. H. A. Arifuddin Mane SE.,M.Si.,SH.,M.H

Dr. Firman Menne SE.,M.Si.,Ak.,CA

Tanggal Pengesahan :

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Ayu Wandini H.M

Nim : 4514013009

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Minasa Baji
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 27 Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan

Ayu Wandini H.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA DESA PADA DESA MINASA BAJI KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS” Tahun 2017.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Faridah SE.,M.Si.,Ak.,CA dan bapak Thanwain SE.,M.Si, Sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi – diskusi yang dilakukan dengan penulis.
2. Bapak Thanwain SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makasar
3. Bapak DR. H. A. Arifuddin mane, SE., M.Si., SH,. MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Prof. DR. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa.

5. Ibu Rima Alfianti selaku Bendahara Desa Minasa baji yang telah membantu penulis mengumpulkan Dokumen Laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian.
6. Ibu Nurhayati Ahmad selaku sekretaris desa Minasa baji sekaligus observer dalam penelitian ini yang telah memberikan bimbingan, nasehat, do'a dan keluasan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Umar Bakkara S.Ip selaku Kepala Desa Minasa baji yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Minasa baji Kecamatan Bantimurung.
8. Ayah dan Ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari NYETT, Nunu, Ayu Putri, Iyya, Risna, Suci, Ria, Mirna, Vivi, Milke, Aisyah dan saudara Indrawan, Bj dan Seluruh Teman – Teman Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar Angkatan 2014 yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.
10. Terkhusus kepada Muh.Iqra terima kasih telah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang. Terima kasih atas bantuannya dari A sampai Z.

11. Para staf akademik, jurusan, maupun para staf administrasi Universitas Bosowa khususnya Kak Budi, Ibu Ijah dan Kak Ira yang telah membantu proses akademik dan administrasi selama proses perkuliahan.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan.

Kritik dan saran yang membangun akan kami hargai demi menyempurkan skripsi ini.

Makassar ,27 Agustus 2018

Penulis

AYU WANDINI H.M

4514013009

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA DESA PADA DESA MINASA BAJI KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

Oleh :

Ayu Wandini HM

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Ayu Wandini H.M. Stb. 4514013009 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Desa pada Desa Minasa Baji Kabupaten Maros. Skripsi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Dibawah bimbingan Faridah SE,M.Si,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Thanwain SE,M,Si selaku pembimbing II.

Penelitian ini menyangkut tentang masalah kesesuaian penerapan akuntansi desa di desa minasa baji kabupaten maros dengan yang termaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana akuntansi desa diterapkan di desa minasa baji kabupaten maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan, analisis ini merupakan bagian dari analisis horisontal, yaitu suatu tehnik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua atau tiga periode / suatu teknik untuk membandingkan laporan keuangan dengan teori akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi desa dari tahap Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Minasa Baji telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 90%. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sebesar 100% desa Minasa Baji telah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Minasa Baji telah melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 100%. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Minasa Baji telah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 90%.

Kata Kunci : Dana Desa, Akuntansi Desa

*ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION OF VILLAGE FUNDS IN DESA
MINASA BAJI KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS*

By:

Ayu Wandini HM

*Accounting Study Program of the Faculty of Economics
Bosowa University Makassar*

ABSTRACT

Ayu Wandini H.M. Stb. 4514013009 2014. Analysis of Village Accounting Implementation in Minasa Baji Village, Maros Regency. Thesis Accounting study program, Faculty of Economics, Bosowa University, Makassar. Under the guidance of Faridah SE, M.Sc, Ak., CA as counselor I and Thanwain SE, M, Si as mentor II.

This study concerns the problem of the suitability of the application of village accounting in the village of Minasa, the district of Maros, with what is meant in Law No. 6 of 2014 as for the main objective in this study was to measure the extent to which village accounting was applied in the village of Minasa Baji, Maros Regency. The research method used is a method of data collection in this study intended to obtain relevant and accurate data with the problems discussed. The analysis method used is comparative analysis, this analysis is part of horizontal analysis, namely an analysis technique by comparing financial statements for two or three periods / a technique to compare financial statements with applicable government accounting theory. Based on the results of the study it can be concluded that the application of village accounting from the financial management planning stage of the Minasa Baji Village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation number 113 of 2014 of 90%. The implementation of village financial management based on Permendagri No. 113 of 2014 amounting to 100% of Minasa Baji village has carried out village financial management planning in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. Administration of village financial management based on Permendagri Number 113 of 2014, Desa Minasa Baji has administered village financial management in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 of 100%. Accountability of village financial management based on Permendagri No. 113 of 2014, the Village of Minasa Baji has carried out the accountability of village financial management in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 of 90%.

Keywords: Village Funds, Village Accounting

:

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Akuntansi Desa	9
2.1.2. Desa dan Pemerintah Desa	11
1. Definisi Desa	11
2. Pemerintah Desa	13

2.1.3 Dana Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penggunaannya	16
1. Definisi Dana Desa	16
2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	16
3. Penggunaan Dana Desa	17
2.2. Kerangka Pikir	20
2.3. Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.2. Metode Pengumpulan Data	22
1. Survey atau observasi langsung	22
2. Tinjauan Kepustakaan	22
3. Dokumentasi	23
4. Mengakses Web Dan Situs – Situs Terkait	23
3.3. Jenis Dan Sumber Data	23
3.3.1. Jenis Data	23
3.3.2. Sumber Data	24
3.4. Metode Analisis	24
3.5. Defenisi Oprasional	25
1. Akuntansibilitas	25
2. Pemerintah Desa	25
3. Pengelolaan Keuangan Desa	25
4. Dana Desa	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Gambaran Umum	27
4.1.1. Sejarah Desa Minasa Baji	27
4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Minasa Baji	31
4.1.3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Minasa Baji	33
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	33
4.2.1. Perencanaan	33
4.2.2. Pelaksanaan	35
4.2.3. Pelaporan	49
4.2.4. Pertanggungjawaban	51
4.2.5. Analisis Laporan Keuangan Desa Minasa Baji Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014	55
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Struktur Pemerintah Desa Minasa Baji	31
Tabel 4.2.	Daftar Prioritas Desa Tahun 2017 Desa Minasa Baji	36
Tabel 4.3.	Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintahan Desa Minasa Baji Tahun Anggaran 2017	37
Tabel 4.4.	Data Realisasi Pembangunan Desa Darussalam Tahun Anggaran 2017	38
Tabel 4.5.	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017	42
Tabel 4.6.	Buku Kas Umum Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimrung Tahun Anggaran 2017	46
Tabel 4.7.	Buku Bank Desa Minasa Baji Tahun Anggaran 2017	47
Tabel 4.8.	Buku Kas Umum Desa Minasa Baji Tahun Anggaran 2017	47
Tabel 4.9.	Buku Pembantu Pajak Desa Minasa Baji Tahun Anggaran 2017	48
Tabel 4.10.	Buku Bank Desa	48
Tabel 4.11.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017	50

Tabel 4.12.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Minasa Baji Tahun Anggaran 2017	52
Tabel 4.13.	Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2017	53
Tabel 4.14.	Laporan Program Sektoral Dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa.	54
Tabel 4.15.	Tahap Perencanaan di Desa Minasa Baji	55
Tabel 4.16.	Tahap Pelaksanaan di Desa Minasa Baji	56
Tabel 4.17.	Tahap Penatausahaan di Desa Minasa Baji	58
Tabel 4.18.	Tahap Pelaporan di DesaMinasa Baji	59
Tabel 4.19.	Tahap Pertanggungjawaban di Desa Minasa Baji	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah era otonomi berjalan sejak tahun 1999, sistem pemerintahan Indonesia telah beralih dari pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan desentralisasi, dimana pemerintah pusat yang dulunya menjadi aktor utama dalam pembangunan, kini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mandiri dalam membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah mengamatkan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi ini selaras dengan agenda demokrasi dan tujuan terwujudnya kesejahteraan. Dengan desentralisasi, dapat terjamin pengembalian keputusan publik secara demokratis, begitu juga pelayanan masyarakat dapat terselenggarakan dengan lebih baik.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada perbedaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa dengan memberikan otonomi pada desa itu sendiri. Selain memberikan pengakuan terhadap lokalitas, otonomi desa diyakini mampu membawa negara lebih dekat dengan masyarakat desa. Otonomi desa juga bertujuan untuk membangkitkan potensi dan prakarsa lokal, menciptakan

pemerataan dan keadilan serta memberdayakan kekuatan rakyat pada level *grass root*. Tahapan ini di anggap sangat krusial karena diyakini bisa lebih mendekatkan capaian pembangunan, yakni kesejahteraan, kepada rakyat bawah. Masyarakat desa bisa merasakan dampak pembangunan secara langsung dan dapat menikmati pelayanan publik yang baik dari pemerintah.

Menurut Sukriono (2011: 2) eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013).Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI

untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Retnowati, 2016).

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pengaturan desa bertujuan: memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 tentang Keuangan desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa

ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp. 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dana transfer daerah menurut APBN dan untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa seIndonesia.

Maksud pemberian Dana Desa tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak masalah.

Dari laporan yang dibuat berdasarkan akuntansi yang berlaku umum, maka diperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi atau kondisi suatu perusahaan. Akuntansi dalam penerapannya dilandasi oleh konsep dasar akuntansi yaitu konsep-konsep yang melandasi bentuk, isi dan pelaporan keuangan yaitu Konsep entitas usaha (*Accounting Entity Concept*), perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari

pemilik, kreditor atau pihak berkepentingan lainnya. Konsep kontinuitas (*Going Concern Concept*), perusahaan berlangsung terus tanpa ada maksud membubarkannya. Konsep periode akuntansi, laporan keuangan harus dapat mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Dasar pencatatan akuntansi ada dua, yaitu Dasar kas (*Cash Basic*) adalah dimana penerimaan dan pengeluaran akan dicatat atau diakui apabila sudah diterima atau dikeluarkan. Dan Dasar akrual (*Accrual Basic*) yaitu dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat atau diakui saat terjadinya transaksi tanpa melihat apakah sudah diterima atau belum. Adapun informasi mengenai laporan keuangan yang telah disusun tersebut antara lain: Perhitungan laba rugi yang menggambarkan hasil operasi perusahaan selama satu periode tertentu, Neraca, yang menggambarkan keuangan atau posisi keuangan pada saat itu.

Laporan arus kas yang menggambarkan berapa kas yang masuk dan kas keluar perusahaan selama satu periode tertentu, Catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi lain yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan, laporan perubahan modal, merupakan suatu daftar yang memuat ikhtisar terperinci tentang perubahan modal dalam suatu periode tertentu.

Kelima unsur laporan yang bersifat keuangan tersebut diatas lebih dikenal sebagai laporan keuangan, yang disusun untuk satu periode tertentu sebagai hasil akhir dari proses akuntansi. Periode ini dapat untuk masa satu bulan, satu kwartal, satu semester, satu tahun atau masa jangka waktu yang lain. Ada dua macam pencatatan dalam akuntansi yang dipergunakan yaitu accrual basis dan

cash basis. Pada accrual basis pengaruh dari suatu transaksi langsung diakui pada saat terjadinya, jika perusahaan memberikan suatu jasa, melakukan penjualan atau melakukan suatu beban atau kewajiban, transaksi tersebut akan dicatat didalam buku tanpa memperhatikan uang kas sudah diterima atau belum. Sedangkan didalam cash basis tidak akan mencatat suatu transaksi jika belum ada uang kas yang diterima atau yang dikeluarkan. Luas atau tidaknya cakupan dari penerapan akuntansi, tergantung pada besar atau kecilnya usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan.

Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya diterapkan pada perusahaan besar tetapi juga pada perusahaan kecil. Penerapan akuntansi pada usaha kecil sangat tergantung pada tingkat pengetahuan pengelola perusahaan terhadap akuntansi. Karena hal ini akan berpengaruh pada proses akuntansi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan. Transaksi yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi dua kesatuan atau lebih dan formulir adalah sesuatu yang dapat dijadikan bukti pencatatan karena adanya transaksi, dan dari pengertian tersebut bahwa transaksi merupakan penyebab awal adanya pencatatan yang dilakukan didasarkan pada bukti transaksi.

Jurnal merupakan langkah awal dari siklus akuntansi, pembuatan jurnal dilakukan dengan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap transaksi-transaksi oleh perusahaan. Di dalam jurnal terdapat dua perkiraan yaitu perkiraan didebit dan dikredit. Buku besar adalah catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening neraca dan rugi laba yang merangkum catatan akuntansi.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Desa Minasa Baji merupakan salah satu desa di Kecamatan bantimurung Kabupaten Maros yang mendapat tunjangan dalam pembangunan dan pengembangan desa. Alokasi untuk dana desa serta peningkatan setiap tahunnya berdampak pada tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaannya sehingga pemerintah pusat berkewajiban terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Kurangnya pengetahuan desa tentang laporan keuangan dan besarnya tanggung jawab desa dalam mengelolah anggaran yang harus dilaporkan para pengguna laporan keuangan sektor publik yaitu: masyarakat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, sehingga Pada penelitian ini mengkaji “**Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan akuntansi Dana Desa sudah sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri 113 tahun 2014 pada Desa minasa baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi Desa pada Desa minasa baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis kinerja pemerintah desa sehingga anggaran dana desa dapat terealisasi sesuai dengan harapan dan tujuan.
 - b. Belajar untuk meneliti, menguji, dan/atau mengobservasi fenomena dan permasalahan yang terjadi di Desa Minasa Baji
2. Bagi pemerintah desa Minasa Baji Kecamatan bantimurung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dalam proses menilai Laporan keuangan pemerintah desa.

3. Bagi almamater
 - a. Untuk tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi desa

Menurut APB *statement* No. 4 (tahun 1970) yang berjudul “*basic concepts and accounting principlws underlying financial statement of business enterprise*”, akuntansi adalah:

“ sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kualitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternative yang ada)”.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah system informasi akuntansi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan entitas.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa

3. Pemerintah Daerah
4. Pemerintah pusat

Laporan keuangan desa menurut Pemdagri No.113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak
4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Pemdagri No.113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Pemdagri No.113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal menerapkan akuntansi ada hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai konsep dasar akuntansi. Adapun konsep-konsep yang melandasi bentuk, isi dan susunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut: Konsep kesatuan usaha (*Business Entity Concept*), yaitu pemisahan transaksi usaha dengan transaksi non usaha.

Menurut Sugiarto dan Sujarwo (1994:4) dalam bukunya Pengantar Akuntansi I konsep kesatuan usaha adalah : Konsep yang menyatakan bahwa dari

akuntansi unit usaha atau perusahaan harus dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik.

Menurut *Jerry J. Weygant, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimeld* (2007:125) ada dua macam dasar pencatatan dalam akuntansi yang dipakai dalam mencatat transaksi yaitu :

1. Dasar Kas (*Cash Basic*) Pendapatan dicatat ketika uangnya diterima dan beban dicatat ketika uangnya dibayarkan.
2. Dasar Akrual (*Accrual Basic*) Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan dicatat pada periode terjadinya.

2.1.2. Desa dan Pemerintah Desa

1. Definisi Desa

Menurut Kartohadikiesmo (1984) dalam Salman (2012: 1) “desa”, ”dusun”, ”desi” asalnya dari perkataan Sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Definisi desa menurut undang-undang no. 6 tahun 2014 (2014: 2). “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam tulisan ilmiah, khususnya sosiologi desa, desa dapat dikaji dalam dua ontologi: sebagai statika dan dinamika. Sebagai statika, desa ditempatkan sebagai entitas diam dalam ruang dan waktunya, yang dalam kediamannya tersimpan berbagai aspek. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek hukum dan administratif. Maka ia terdefiniskan sebagai kesatuan wilayah berbasis hukum. Desa adalah “suatu kesatuan hukum”, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek geografis, maka ia terdefiniskan sebagai permukaan mulai dari pesisir dan pulau kecil, persawahan dan dataran rendah, hingga dataran tinggi dan pinggir hutan, yang didalamnya manusia berinteraksi dengan buminya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekonomis, maka ia didefinisikan sebagai ruang, produksi, distribusi, dan konsumsi yang di dalamnya berinteraksi manusia yang hendak memenuhi kebutuhannya di tengah keterbatasan sumber daya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek sosiologis, maka ia didefinisikan sebagai arena struktural fungsional dan konflik, arena interaksionisme simbolik dan fenomenologis, serta

arena konstruksi sosial atas realitas. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek budaya, maka ia didefinisikan sebagai arena yang di dalamnya hadir kumpulan nilai, norma, dan pengetahuan serta proses belajar individual dan kolektif dalam merepresentasikan diri dan merespons dinamikanya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekologi, maka ia terdefiniskan sebagai relasi antara sistem sosial dengan sistem lingkungannya, yang di dalamnya berlangsung pertukaran materi, energi, dan informasi secara timbal balik (Salman, 2012: 4).

Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. Sebagai dinamika, seperti halnya entitas lain, desa adalah proses yang terus mengalir dalam waktu, dalam keniscayaan untuk berubah sesuai spirit yang menggerakkannya, suatu kepastian akan evolusi. Evolusi desa adalah gerak perubahan dalam arah dan kecepatan alamiah yang lahir dari saling pengaruh atas multi variabel secara gradual pada ruang lokalnya. Ia adalah dialektika antara preskripsi struktur pada kolektivitas masyarakat dengan tindakan elektif aktor pada hasrat bebas individual, yang lalu melahirkan spirit bagi Bergeraknya perubahan melalui inovasi, berupa kemunculan fitur baru akan nilai, norma, pengetahuan, teknologi, struktur dan kelembagaan, tindakan dan perilaku serta benda material (Salman, 2012: 6).

2. Pemerintahan Desa

Semua desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan

desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014: 9).

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa wajib.

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sekretaris desa

dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.

- b. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014: 18). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.1.3. Dana Desa, mekanisme penyaluran dan penggunaannya

1. Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 2).

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer

kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan tahap pertama pada bulan April sebesar 40%.

3. Penggunaan Dana Desa

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamankan

prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 5).

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:


Diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa,
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.2. Kerangka pikir



2.3. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka diduga bahwa penerapan akuntansi Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, penatausahaan, dan pelaporan di Desa minasa baji Kecamatan bantimurung belum sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri 113 tahun 2014.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan juni sampai juli Tahun 2018 di Kantor Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu proses tanya jawab ataupun diskusi antara peneliti dan informasi yang menjadi narasumber. Informasi yang dimaksud yaitu yang memungkinkan peneliti memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu upaya peneliti dalam mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memakai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini dan

sumber data tertulis lainnya yang ada di perusahaan, yang berhubungan dengan pokok bahasan tugas akhir ini dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012:61). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, penatausahaan, dan pelaporan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal – jurnal, neraca dan realisasi anggaran..

4. Mengakses web dan situs-situs terkait , Metode ini digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis data

Ada pun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data kualitatif, yaitu berupa data dalam bentuk non angka yang sifatnya menunjang sebagai keterangan, baik bersifat lisan maupun tulisan yang meliputi gambaran umum perusahaan.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data

kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Kantor Desa Minasa Baji selama 1 tahun, yaitu tahun 2017.

3.3.2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Informasi langsung dari hasil wawancara dari pihak Kantor Desa Minasa Baji

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa informasi atau data angka serta dokumentasi dan laporan keuangan perusahaan.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan. Analisis ini merupakan bagian dari analisis horisontal, yaitu suatu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua atau tiga periode / suatu teknik untuk membandingkan laporan keuangan dengan teori akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Syahrudin Rasul (2002:8) yang dalam kutipannya akuntabilitas sektor publik harus lebih menekankan pada pertanggungjawaban Horisontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

3.5 Defenisi Operasional

1. Akuntansi desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

2. Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(UU Nomor 6 tahun 2014).

Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa, Mekanisme Penyaluran,Penggunaannya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari

RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan tahap pertama pada bulan April sebesar 40%.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Desa Minasa Baji

Sejarah penamaan Desa Minasa Baji tidak terlepas dari sejarah penamaan ke enam dusun yang ada di desa tersebut. Adapun ke enam desa tersebut adalah :

1. Dusun Pattene
2. Dusun Mannuruki
3. Dusun Tammate
4. Dusun Bonto Sunggu
5. Dusun Sege-segeri
6. Dusun Allu

Keenam dusun tersebut mempunyai kisah-kisah tersendiri, dimulai dengan *dusun Tammate* konon menurut cerita di dusun tersebut pernah ada kejadian bahwa pada saat terjadi perang, semua orang mengasingkan diri ketempat yang aman, ada seorang nenek yang konon kabarnya tidak sanggup melakukan perjalanan karena sudah sangat tua sehingga ia berpesan kepada keluarganya untuk dikuburkan hidup-hidup dengan berwasiat jika mau dikuburkan tolong di samping tngan kanannya disimpan ikan kering dan di tangan kirinya disimpan beras merah. Setelah aman masyarakat kembali ke kampungnya masing-masing, dan si anak yang telah menguburkan orang tuanya ini langsung pergi menggali kuburannya namun apa yang terjadi orang tua tersebut masih utuh dan yang

perubah adalah ikannya, maka dari situlah kampung tersebut diberi nama *Tammate* yang berarti tidak mati.

Dusun *Sege-segeri* konon orang yang pertama menghuni kampung tersebut bernama *Ali petta Sege* yang mempunyai pendirian yang keras dan kuat namun sangat dihormati dan ditakuti, namun di kampung tersebut banyak terdapat orang-orang yang berwatak keras dalam bahasa bugisnya *tau message* sehingga di kampung tersebut kalau ada sesuatu *naseng tau ogie sisege-segeri*, namun berkat kepemimpinan Ali Petta Sege kampung tersebut mempunyai rasa persatuan (*asseddingeng*) yang sangat kuat karena Ali Petta Sege mampu mempersatukan orang-orang tersebut sehingga masyarakat sangat menghormatinya dan dari dasar itulah dahulu konon kabarnya dikampung itu *naseng ogie segena ataun massagena* dan dari dasar itulah dusun tersebut diberi nama *Sege-Segeri*.

Dusun Bonto Sunggu, konon dahulu di dusun tersebut terdapat pemukiman yang masyarakatnya banyak terdapat pemikir-pemikir (*Anre guru*) dan penduduknya padat sehingga ramai dan banyak orang datang ke kampung tersebut dan dari banyaknya orang yang datang belajar (*Magguru*) kampung tersebut terang sehingga dari situ dusun tersebut diberi nama *Bonto Sunggu*.

Dusun Pattene konon dahulu kala warga yang bermukim disitu pada umumnya warganya sangat ramah, sopan lembut dan pandai bergaul sehingga orang yang pernah datang kesitu sangat senang, diibaratkan makanan semua yang dimakan manis rasanya dalam bahasa Makassar *Te'ne (macenning)* dan dari situlah kampung tersebut diberi nama *Pattene*.

Dusun Mannuruki, konon menurut cerita orang dahulu di kampung tersebut terdapat orang-orang penurut atau *Mannuru* masyarakatnya tidak banyak cerita namun tetap tekun bekerja sesuai apa yang dia miliki dan punya sifat sabar dan syukur dengan apa yang dia miliki dan dasar itulah dusun tersebut diberi nama *Mannuruki*.

Dusun Allu, menurut cerita yang berkembang dahulu ada pembesar kerajaan Bone yang dicari kemana-mana dalam bahasa bugis *Silellung-lellung taue sappai* ternyata dia bersembunyi di kampung itu dari situlah kampung itu diberi nama *Allu*. Ada juga cerita kata *Allu* berasal dari bahasa Makassar yang artinya yang ditelan, dimakan dan diminum adalah makanan yang baik-baik atau jelas asalnya tidak sembarang makan dan minum dan masyarakatnya pada umumnya kritis maka dari situlah dusun tersebut diberi nama *Allu*.

Dari dasar sejarah keenam Dusun tersebut diatas seuanya menggambarkan niat dan tujuan yng baik *naseng tau ugie Mamminasa lao rimadecenge (Minasa Baji)* sehingga dari dasar itu orang-orang tua terdahulu pada sekitar tahun 1967 mereka sepakat memberi nama *Desa Minasa Baji*. Namun tiap-tiap dusun menggambarkan ciri dan karakter masing-masing.

Dari keenam karakter ini jika itu dimiliki dan di jalankan dengan baik insya Allah Desa Minasa Baji akan menjadi desa yang disegani , mandiri , damai, dan sejahtera.

Dari nama *Desa Minasa Baji* terdapat tujuan dan cita-cita yang sangat mulia untuk selalu berbuat, berniat kea rah yang lebih baik, namun titipan sejarah ini

tentu tidak mudah namun menjadi tantangan dan kewajiban kita semua khususnya warga *Desa Minasa Baji*.

Adapun orang-orang yang pernah memerintah, menjabat Kepala Desa *Minasa Baji* dari awal berdiri hingga saat ini:

1. H.Fuji (kordinator)
2. Ambo Masse (Kepala Desa)
3. H.Idrus (Kepala Desa)
4. H.Sattar Emba (Kepala Desa)
5. Singkep Ap (Kepala Desa)
6. Marsuki (Kepala Desa)
7. H.Lahuddin.S (Kepala Desa)
8. Muhammad Aris S.sos.M.Si (Kepala Desa)
9. H.Lahuddin.S (Kepala Desa)
10. Umar Bakkara,SIP (Pejabat Sementara)

Dari nama *Desa Minasa Baji* diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dan mempunyai masyarakat yang mempunyai karakter yang digambarkan dari keenam dusun tersebut diatas yaitu rajin bekerja seakan akan hidup selamanya seperti digambarkan *Dusun Tammate*, mempunyai pendirian yang kuat dan bijaksana seperti digambarkan *Dusun Sege-segeri*, Rajin menuntut ilmu seperti digambarkan *Dusun Bonto Sunggu*, sopan dan ramah serta pintar bergaul seperti digambarkan *Dusun Pattene*, tidak Egois seperti digambarkan *Dusun Mannuruki*, teliti dalam bertindak seperti digambarkan *Dusun Allu*.

Dari sekilas sejarah singkat *Desa Minasa Baji* benarlah Slogan yang berbunyi bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bias menghargai dan memelihara sejarah dan adat istiadat masyarakatnya, sehingga kelak kita yakin bangsa kita aka menjadi bangsa yang besar dan *Desa Minasa Baji* khususnya akan menjadi desa yang maju dan mandiri.

4.1.2. Struktur Pemerintahan Desa Minasa Baji

Struktur pemerintahan desa minasa baji dipimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingi oleh sekertaris desa dan berkordinasi dengan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan LKMD atau LPM. Berikut adalah struktur pemerintahan desa minasa baji :

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Minasa Baji



Tugas Pemerintah Desa :

1. Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa

4. Mengajukan Rencana APBDesa
 5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
 6. Membina perekonomian Desa
 7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
 8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
 9. Ketentraman dan ketertiban
 10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
 11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya
- Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan,
2. Menyelenggarakan Urusan Pembangunan, dan
3. Menyelenggarakan UrusanKemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang : Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
2. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
4. Membina kehidupan masyarakat Desa;
5. Membina perekonomian Desa;

6. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
7. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang– undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan.

4.1.3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Minasa Baji

Visi dan Misi pemerintahan desa minasa baji merupakan merupakan gambaran umum mengenai masa depan desa yang akan diwujudkan, berikut visi dan misi pemerintah desa minasa baji :

1. VISI

”MENJADIKAN DESA MINASA BAJI TERTIB, AMAN, SEJAHTERA, BERIMAN DAN MANDIRI.”

2. MISI

1. Misi Desa Membuat tatib disetiap dusun
2. Mengaktifkan siskamling disetiap dusun
3. Membangun/merehab pos Kamling
4. Mengaktifkan kader-kader desa yaitu Kader Posyandu, Kader PKK, Kader Teknis. Lader pemberdayaan

4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.2.1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Minasa Baji

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara perencanaan

jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKP Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbang.

RPJM Desa Minasa Baji untuk tahun anggaran 2013 – 2019 dilaksanakan Juni 2017 melalui musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Minasa Baji Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung. Sementara RKP Desa Minasa Baji untuk tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui Musrenbang pada tanggal 12 Desember 2016. Muatan RPJM Desa Minasa Baji tahun 2016–2022 telah sesuai dengan muatan RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014. RPJM Desa Minasa Baji juga memuat aspek-aspek yang dibutuhkan desa beserta program kerja untuk tahun 2013–2019.

Aspek-aspek yang dibutuhkan dan program kerja Desa Minasa Baji untuk tahun 2013 - 2019 hanya mencakup 9 (sembilan) Bidang diantaranya: program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, program peningkatan prasarana kesehatan, program peningkatan sarana dan prasarna pendidikan, program kehutanan/penghijauan, program peternakan, dan program pemberdayaan

manusia. Sedangkan program pembangunan desa untuk tahun 2017 lebih memfokuskan pada perwujudan masyarakat Minasa Baji yang lebih sejahtera dan Lingkungan yang Bersih melalui program pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa yang kemudian dijabarkan dalam RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan.

4.2.2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Minasa Baji

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara garis besar sudah dilaksanakan pada saat perencanaan namun pelaksanaan disini lebih di identikkan dengan realisasi anggaran kegiatan.

Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Minasa Baji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Minasa Baji tahun 2017. Dimana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Musyawarah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 merupakan forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musrenbang Desa Minasa Baji tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada tanggal melalui Keputusan Kepala Desa Minasa Baji. Tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tahun anggaran 2017. Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa Minasa Baji adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Prioritas Desa Tahun 2017
Desa Minasa Baji

NO	Jenis Kegiatan	Anggaran	Rencana Sumber dana	status
1.	Pembukaan Badan Jalan	Rp. 147.850.000	DD	N-1
2.	Pengadaan Tempat Sampah	Rp. 14.407.771,64	ADD	N-1
3.	Penampungan Air Hujan	Rp. 161.350.000,00	DD/ADD	N-1
4.	Pembangunan Posyandu , Pengelolaan Posyandu	Rp. 213.350.000,00	DD	N-1

Sumber : RKP Desa Minasa Baji , 2017.

Meskipun Musrenbang di Desa Minasa Baji secara garis besar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaan Musrenbang secara teknis masih banyak kendala. Seperti waktu pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang karena menunggu penjadwalan dari kecamatan, bersamaan dengan pelaporan kepada Bupati terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap unit atau pos realisasi yang kadang tidak tepat waktu dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai standar

harga umum. Masalah ini juga akan berakibat pada keterlambatan laporan pertanggungjawaban.

Hasil Musrenbang yang berupa daftar skala prioritas pembangunan, kemudian dibuatkan rancangan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun APBDes Desa Minasa Baji tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Minasa Baji
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1			2	3	4
1			PENDAPATAN		
1	1		<i>Pendapatan Asli Desa</i>	1.143.625.000	ADD/DD
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1	Dana Desa (DD)	721.814.000,00	DD
1	2	3	Alokasi Dana Desa (ADD)	421.811.000,00	ADD
1	3		<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1			JUMLAH PENDAPATAN	1.143.625.000,00	ADD/DD
			BELANJA	1.218.010.761,20	ADD/DD/SILPA
2	1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	264.603.228,36	ADD
2	2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	675.107.532,84	ADD/DD
2	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	140.800.000,00	ADD/DD
2	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	137.500.000,00	ADD/DD
2	5		Bidang Tak Terduga	-	

2			JUMLAH BELANJA	1.218.010.761,20	ADD/DD/SILPA
			SURPLUS / DEFISIT	74.385.761,20	SILPA
			PEMBIAYAAN		
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	74.385.761,20	
3			JUMLAH (Rp.)	74.385.761,20	SILPA
	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	75.000.000,00	DD
3			JUMLAH (Rp.)	75.000.000,00	DD

Sumber : APBDesa Minasa Baji , Diolah. 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 sumber penerimaan desa ada dua yaitu Dana Desa (DD) yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat sebagai penghargaan pemerintah pusat dan juga mendorong pembangunan dari desa. Serta Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintahan Kabupaten/Kota.

Tabel 4.4

Data Realisasi Pembangunan Desa Minasa Baji

Tahun Anggaran 2017

NO	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Pembukaan Badan Jalan	Rp. 147.850.000	Rp. 147.850.000
2.	Pengadaan Tempat Sampah	Rp. 14.407.771,64	Rp.14.400.000,00
3.	Penampungan Air Hujan	Rp. 161.350.000,00	Rp. 161.339.000,00
4.	Pembangunan Posyandun , Pengelolaan Posyandu	Rp. 213.350.000,00	Rp. 213.350.000,00

Sumber : LPPD Desa Minasa Baji, 2017

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kegiatan Pembukaan Badan jalan dan pembangunan, penegelolaan posyandu yang masing – masing anggaran Rp

147.850.00 dan Rp. 213.350.000 terealisasi 100% pada tahun anggaran 2017. Berbeda dengan kegiatan Pengadaan Tempat Sampah dan Penampungan Air Hujan, yang mengalami selisih anggaran yang dikarenakan perubahan harga barang dan jasa.

Jika ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pelaksanaan keuangan desa bab 5 bagian kedua pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Minasa Baji penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, namun bendahara desa belum bisa melengkapi bukti transaksi, secara khusus bukti transaksi penarikan uang tunai dari buku rekening kas ke buku kas umum. Serta pengisian uraian yang ada di buku rekening desa yang tidak terperinci.

Selain mewajibkan desa untuk menggunakan rekening kas desa, dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyiapkan uang dalam bentuk kas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa. Sementara jumlah uang yang ada di dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Desa Minasa Baji tidak pernah melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa seperti yang diungkapkan oleh bendahara Desa Minasa Baji pada tanggal 01 juni 2017 sebagai berikut: “Semuanya sudah ditetapkan dalam APBDesa jadi Pemdes tidak pernah

melakukan pungutan selain yang sudah ditetapkan. Desa menyimpan uang di kas desa dalam dua bentuk”. Terkait dengan penggunaan biaya tak terduga, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 26 poin ke 3 (tiga) menyebutkan bahwa penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan RAB yang disahkan oleh kepala desa. Selama ini Desa Minasa Baji belum pernah menganggarkan biaya tak terduga seperti yang diungkapkan bendahara Desa Minasa Baji sebagai berikut: “Tidak pernah menganggarkan, karena Minasa Baji belum pernah ada bencana yang harus menganggarkan biaya tak terduga”.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27,28,29, dan 30 menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2. Pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan
3. Lembaran bukti transaksi

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yangtercantum dalam permintaan pembayaran.
3. Menolak pengajuan perintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran. Sementara Desa Minasa Baji permintaan pendanaan harus meliputi Tim Pelaksana Kegiatan menyusun RAB dan Surat PertanggungJawaban Kegiatan yang telah di verifikasi sekertaris desa , serta bukti transaksi ,seteklah disetujui Kepala Desa kemudian turunlah draf SK kepada TPK (TimPelaksana Kegiatan) yang bertanda tangan pada berkas-berkas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh bendahara sehingga tidak menyimpang dari aturan.

Secara teknis untuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menyertakan dokumen pelaksanaan kegiatan, bendahara desa juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 31 sebagai berikut: “Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur

dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

Bendahara Desa Minasa Baji telah melaksanakan wajib pungut baik atas kegiatan fisik maupun non fisik desa yang dikenakan pajak. Namun dalam aplikasinya masih banyak kendala seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) protes karena kurang paham terkait adanya pemungutan pajak dan RAB yang jumlahnya belum termasuk pajak.

Selain dari data realisasi pembangunan, pembuktian telah dilaksanakan pengelolaan keuangan desa di Desa Minasa Baji juga dapat dilihat dari Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan Pendapatan Desa (LPP APBDes) sebagai berikut :

Tabel 4.5
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDES
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5 = 3-4	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				ADD/DD
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa (DD)	721.814.000,00			DD
1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)	421.811.000,00			ADD
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
1				JUMLAH PENDAPATAN	1.143.625.000,00			ADD/DD
				BELANJA	1.218.010.761,20	1.533.791.240,00	(315.780.478,80)	ADD/DD/ SILPA

2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	264.603.228,36	753.577.240,00	(488.974.011,64)	ADD
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	16.000.000,00	-	216.000.000,00	ADD
	1	2		Operasional Perkantoran	43.603.228,36	744.427.240,00	(700.824.011,64)	ADD
	1	3		Operasional BPD	5.000.000,00	9.150.000,00	(4.150.000,00)	ADD
	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	675.107.532,84	485.466.000,00	189.641.532,84	ADD/DD
2	2	1		Kegiatan Pembangunan Ruangan Tempat Kerajinan Tangan Ibu PKK	15.000.000,00	-	15.000.000,00	DD
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	-	7.700.000,00	
2	2	2		Kegiatan Pemasangan Pagar Aula Kantor Desa, Pembangunan Toilet BPU, Pemasangan Keramik Aula Kantor Desa dan Pemasangan Kenopi Perpus	80.149.761,20	97.107.000,00	(16.957.238,80)	DD
	2	3		Kegiatan Pembukaan Badan Jalan RT. 02 130 M	147.850.000,00	22.774.000,00	125.076.000,00	DD
	2	4		Kegiatan Penampungan Air Hujan (PAH)	129.350.000,00	3.050.000,00	126.300.000,00	DD
	2	5		Kegiatan Penampungan Air Hujan (PAH)	32.000.000,00	3.500.000,00	28.500.000,00	ADD
	2	6		Kegiatan Pembangunan Posyandu Desa RT 10	179.150.000,00	260.992.000,00	(81.842.000,00)	DD
	2	7		Kegiatan Pembangunan Tugu 10 Program Pokok PKK Desa	16.000.000,00	16.350.000,00	(350.000,00)	DD
	2	8		Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa	34.200.000,00	1.350.000,00	32.850.000,00	DD
	2	9		Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan	12.000.000,00	31.250.000,00	(19.250.000,00)	DD
	2	10		Kegiatan Pembinaan Sarana Prasarana Olah Raga	15.000.000,00	17.100.000,00	(2.100.000,00)	DD
	2	11		Kegiatan Pengadaan Tempat Sampah	14.407.771,64	31.993.000,00	(17.585.228,36)	ADD
	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	140.800.000,00	82.748.000,00	58.052.000,00	ADD/DD
2	3	1		Kegiatan MTQ Desa Minasa Baji	10.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	DD
	3	2		Kegiatan Keramaian Desa Dalam Rangka HUT RI ke 71	15.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00	DD
	3	3		Insentif Ketua RT.	100.800.000,00	255.000,00	100.545.000,00	ADD
	3	4		Kegiatan Pembinaan PKK Desa	10.000.000,00	27.500.000,00	(17.500.000,00)	DD
	3	5		Kegiatan Operasional LPM Desa	5.000.000,00	20.993.000,00	(15.993.000,00)	DD
	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	137.500.000,00	212.000.000,00	(74.500.000,00)	ADD/DD

2	4	1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	50.000.000,00	1.000.000,00	49.000.000,00	DD
	4	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	2.500.000,00	-	2.500.000,00	DD
	4	3	Kegiatan Pelatihan Menjahit Masyarakat	10.000.000,00	136.000.000,00	(126.000.000,00)	ADD
	4	4	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDes	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD
	5		Bidang Tak Terduga	-			
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-			
	5	2	Kegiatan				
2			JUMLAH BELANJA	1.218.010.761,20	1.533.791.240,00	(315.780.478,80)	ADD/DD/SILPA
			SURPLUS / DEFISIT	74.385.761,20	74.385.761,20	-	SILPA
			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	74.385.761,20	74.385.761,20	-	
3	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	74.385.761,20	74.385.761,20	-	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3			JUMLAH (Rp.)	74.385.761,20	74.385.761,20	-	SILPA
	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD
3			JUMLAH (RP)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

Sumber : LPP APBDes Minasa Baji, Diolah

Pada laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Desa Minasa Baji tahun anggaran 2017 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada Anggaran, pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan transfer, desa

menerima dana desa sebesar Rp.721.814.000,00 dan Anggaran Dana Desa Rp.421.811.000,00 yang sudah sesuai dengan anggaran dana desa.

Belanja pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada beberapa contoh unit atau pos yang telah direalisasikan seperti:

- a. Anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.264.603.228,36 dan terealisasi sebesar Rp.264.561.420,00, Dimana sisa lebih Rp.41.808,36. atau 99,98%
- b. Anggaran belanja bidang Pembangunan desa sebesar Rp.675.107.532,84, dan terealisasi sebesar Rp.674.846.000,00, sisa lebih Rp.261.532,84 atau 99,96%
- c. Belanja bidang pembinaan kemasayarakatan desa sebesar Rp 140.800.000,00, dan terealisasi sebesar Rp.136.757.000,00, sisa lebih Rp.4.043.000,00 atau 97.13%
- d. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 137.500.000,00, dan terealisasi sebesar Rp 132.640.000,00,sisa lebih Rp.4.860.000,00 atau 96,46%

Selama periode tahun anggaran 2017 pada laporan realisasi APBDes Desa Minasa Baji memiliki Selisih Lebih Anggaran (SiLPA) Rp.9.206.341,20 yang bersumber dari empat (4) Bidang Belanja Pelaksana Kegiatan.

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan keuangan di Desa Minasa Baji telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Adapun secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, Bendahara Desa harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa menggunakan laporan pertanggungjawab diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sementara Desa Minasa Baji telah menggunakan buku – buku tersebut sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban Desa.

Selama proses penatausahaan Bendahara Desa Minasa Baji hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Minasa Baji dan laporan realisasi APBDes Desa Minasa Baji maka dapat disusun penatausahaan keuangan Desa Minasa Baji sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 04 / 07 / 2017 Bendahara desa menarik uang dari buku Bank Desa Sebesar Rp. 300.000.000,00

Tabel 4.6
Buku Kas Umum Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
Tahun Anggaran 2017

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xx	xx		Xxxxx		xxx			xxxx
2	04/07/2017		Penarikan Tunai	Rp.300.000.000,00				Rp.300.000.000,00
Jumlah (Rp)				xxxxx	-			

Sumber : Buku Kas Umum Desa Minasa Baji, Diolah. 2017

Tabel 4.7
Buku Bank Desa Minasa Baji
Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal Transaksi	Detail Transaksi	Saldo Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Sisiran (Rp)	Hutang Bank (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pajak (Rp)	Hutang Administrasi (Rp)	
1	04/07/2017	Pemotongan Pajak	3000			300.000.000,00			300.000.000,00
Total Transaksi Bulan Ini									
Total Transaksi Semester									
Minasa Baji, 31 Juli 2017									
Mengetahui KEPALA DESA									
BENDAHARA DESA									

Sumber : Buku Bank Desa Minasa Baji, Diolah. 2017

- a. Pada tanggal 29/07/2017 bendahara desa mencatat pemotongan PPN kegiatan pembangunan posyandu sebesar Rp.3.983.580,00.

Tabel 4.8
Buku Kas Umum Desa Minasa Baji
Tahun Anggaran 2017

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo (Rp)
1	Xx		Xxxxx		Xxx			xxxx
2	29/07/2017		pemotongan PPN kegiatan pembangunan posyandu	Rp.3.983.580,00.				Rp.3.983.580,00.
Jumlah (Rp)				xxxxx	-			

Minasa Baji, 31 Juli 2017

Mengetahui;
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

UMAR BAKKARA S.IP

RIMA ALFIANTI

Sumber : Buku Kas Umum Desa Minasa Baji, Diolah. 2017

Tabel 4.9
Buku Pembantu Pajak Desa Minasa Baji
Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penghasilan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
XX	29-09-2017	XX Pemasangan PPN Kesehatan Pembangunan Posyandu	3.931.580,00		XX XX XX
		Jumlah	XX	XX	XX
			Minasa Baji 11 Juli 2017		
Mengetahui KEPALA DESA			BENDAHARA DESA		
UDAR BAKKARA, S.Pd			LIMA ALFYANTI		

Sumber : Buku Pembantu Pajak Minasa Baji, Diolah. 2017

Berdasarkan contoh penatausahaan Desa Minasa Baji diatas menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Minasa Baji telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dan pasal 36.

Tabel 4.10
Buku Bank Desa

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Bekal Transaksi	Zentrasi		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Sesoran (Rp)	Harga Bank (Rp)	Pembelian (Rp)	Pajak (Rp)	Bayan Administrasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31-12-2017	Transfer Saldo	9000						11.138.577,19
	31-12-2017	Transfer ADD	9800	448.627.819,80					459.766.198,99
	01-01-2018	Pembayaran	2000		72.382,02				459.828.528,02
	01-01-2018	Pembayaran	3000				24.478,88		459.824.122,02
	04-01-2018	Pembayaran Tunai	9800			433.302.000,02			4.224.122,02
	08-01-2018	Transfer ADD	9000	40.000.000,00					44.224.122,02
	28-01-2018	Pembayaran	9011				1.500,00		44.220.622,02
	01-02-2018	Pembayaran	2002		160.022,17				44.060.600,00
	01-02-2018	Pembayaran	8000				4.100,00		44.056.500,00
	116-03-2018	Pembayaran Tunai	9800			40.000.000,00			4.056.500,00
		Total Transaksi Bulan Ini		488.627.819,80	723.740,19	484.500.000,00			
		Total Transaksi Kumulatif		88.627.819,80		484.500.000,00			
			Minasa Baji 21 Juli 2017						
Mengetahui KEPALA DESA			BENDAHARA DESA						

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa laporan buku bank kepada kepala desa, digabung mulai dari desember 2017 sampai february 2018. Hal ini tidak sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014.

4.2.3. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Minasa Baji

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lama disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan keuangan Desa Minasa Baji untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan semester akhir tahun disampaikan pada akhir Januari karena terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman perangkat desa terkait aturan-aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa. “Kades menyampaikan LRA semester pertama awal Juli dan semester akhir tahun untuk tahun 2017 baru selesai di akhir Januari, karena kendala kurangnya keahaman dari desa terkait aturan, antara LRA harus disesuaikan dengan LR Bank, tetapi terbentur dengan aturan administrasi yang harus selesai 31 Desember”.(Bendahara Desa, 01 Juli 2018).

Adapun bentuk pelaporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa Minasa Baji kepada Bupati Maros sebagai berikut:

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6			
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				ADD/D D
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa (DD)	721.814.000,00			DD
1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)	421.811.000,00			ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
				JUMLAH PENDAPATAN	1.143.625.000,00			ADD/D D
2				BELANJA	1.218.010.761,20	1.208.804.420,00	9.206.341,20	ADD/D D/SILP A
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	264.603.228,36	264.561.420,00	41.808,36	ADD
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	675.107.532,84	674.846.000,00	261.532,84	ADD/D D
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	140.800.000,00	136.757.000,00	4.043.000,00	ADD/D D
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	137.500.000,00	132.640.000,00	4.860.000,00	ADD/D D
2	5			Bidang Tak Terduga	-			
				JUMLAH BELANJA	1.218.010.761,20	1.208.804.420,00	9.206.341,20	ADD/D D/SILP A
				SURPLUS / DEFISIT	74.385.761,20	74.385.761,20	-	SILPA
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	74.385.761,20	74.385.761,20	-	
				JUMLAH (Rp.)	74.385.761,20	74.385.761,20	-	SILPA
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD
				JUMLAH (RP)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD

Sumber : LRP APBDesa Minasa Baji, Diolah. 2017

4.2.4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Minasa Baji

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari :pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Minasa Baji telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Minasa Baji Nomor 06 Tahun2016 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan Kepala Desa. Pada Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pedapatan dan belanja tahun anggaran 2017 Desa Minasa Baji telah mencantumkan beberapa laporan sebagaiberikut:

1. Lampiran I, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Minasa Baji
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6	
1		PENDAPATAN				
1	1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				ADD/DD
1	2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1 Dana Desa (DD)	721.814.000,00			DD
1	2	3 Alokasi Dana Desa (ADD)	421.811.000,00			ADD
1	2	4 Bantuan Keuangan				
1	3	<i>Pendapatan Lain-lain</i>				
		JUMLAH PENDAPATAN	1.143.625.000,00			ADD/DD
2		BELANJA	1.218.010.761,20	1.208.804.420,00	9.206.341,20	ADD/DD/SILPA
2	1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	264.603.228,36	264.561.420,00	41.808,36	ADD
2	2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	675.107.532,84	674.846.000,00	261.532,84	ADD/DD
2	3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	140.800.000,00	136.757.000,00	4.043.000,00	ADD/DD
2	4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	137.500.000,00	132.640.000,00	4.860.000,00	ADD/DD
2	5	Bidang Tak Terduga	-			
		JUMLAH BELANJA	1.218.010.761,20	1.208.804.420,00	9.206.341,20	ADD/DD/SILPA
		SURPLUS / DEFISIT	74.385.761,20	74.385.761,20	-	SILPA
3		PEMBIAYAAN				
3	1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	74.385.761,20	74.385.761,20	-	
		JUMLAH (Rp.)	74.385.761,20	74.385.761,20	-	SILPA
3	2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD
		JUMLAH (RP)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DD

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan APBDesa Minasa Baji, Diolah. 2017

1. Lampiran II laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.13

**Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 2017**

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET LANCAR		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara	-	69.985.952,60
b. Rekening Kas Desa	9.526.890,31	4.399.808,60
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-
3. Persediaan		
a. Kertas Segel	-	-
b. Materai	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	9.526.890,31	74.385.761,20
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	74.000.000,00	-
2. Aset Tetap		
- Tanah	-	-
- Peralatan dan Mesin	18.750.000,00	16.000.000,00
- Gedung dan Bangunan	2.094.153.400,00	1.859.153.400,00
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.452.125.000,00	1.354.625.000,00
3. Dana Cadangan		

- Dana Cadangan 3. Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	3.639.028.400,00	3.229.778.400
JUMLAH ASET (A + B)	3.648.555.290,31	3.304.164.161,20
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	3.648.555.290,31	3.304.164.161,20

Sumber : laporan kekayaan Milik Desa Minasa Baji, 2017.

Dari tabel 4.13 dapat di simpulkan bahwa Hingga 31 Desember 2017 jumlah kekayaan milik desa berupa Aset lancar Rp.9.526.890.31 dan Aset Tidak Lancar 3.639.028.400,00. Selama periode 2017.

1. Lampiran III laporan program sektoral dan program daerah yang masuk kedesa.

Tabel 4.14

Laporan Program Sektoral Dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa.

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2017
Desa : MINASA BAJI
Kecamatan : BANTIMURUNG
Kabupaten : MAROS

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kab. Maros	Kecamatan Bantimurung	Peningkatan Jalan desa minasa baji Bantimurung	-	-	APBD Kab. Maros (DAK Reguler)	3.780.585.000,00

Sampai dengan akhir tahun ada 1 (Satu) program sektoral yang masuk ke Desa Minasa Baji yaitu Peningkatan Jalan dan Jembatan Kab. Maros. Dari wawancara sekertaris desa mengatakan :” sebenarnya banyak program kerja sektoral maupun daerah yang masuk ke desa namun tidak ada pemberitahuan ke

kantor desa serta tidak adanya papan program kerja yang di pasang setelah program itu selesai, membuat kami tidak bisa memasukkannya ke dalam laporan.

Dilihat bahwa bukan Cuma 1 program yang masuk kedesa namun kurangnya komunikasi ke desa sehingga program yang masuk ke desa tidak bisa dilaporkan.

4.2.5. Analisa Laporan Keuangan Desa Minasa Baji Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

1. Analisis Tahap Perencanaan Keuangan Desa Minasa Baji

Tabel 4.15
Tahap Perencanaan di Desa Minasa Baji

Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Minasa Baji	Keterangan
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Minasa Baji dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Minasa Baji.	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa Minasa Baji menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Minasa Baji	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Kepala Desa Minasa Baji menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk mendapat persetujuan.	Sesu
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama bulan Oktober.	Sesuai
RePeDes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati pada 7 (Tujuh) hari setelah disepakati dan dipenetapan.	Tidak Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Berdasarkan tabel 4.15 perencanaan keuangan desa sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 20 tentang Perencanaan Keuangan Desa sebesar 90% atau 4 aturan. Perencanaan yang belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 1 aturan karena Raperdes yang telah disepakati oleh kepala desa dan BPD harusnya disampaikan ke Bupati/Walikota paling lambat 7 hari setelah Raperdes disepakati baru disampaikan.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, 90% Desa Minasa Baji telah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, dan sebesar 10% perencanaan pengelolaan keuangan belum selesai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Minasa Baji

Tabel 4.16
Tahap Pelaksanaan di Desa Minasa Baji

Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Minasa Baji	Keterangan
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, di Desa Minasa Baji telah menggunakan rekening kas desa untuk kegiatan tersebut.	Sesuai
Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa Minasa Baji mewajibkan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus disertai dengan bukti-bukti pendukung.	Sesuai
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	Pemerintah Desa Minasa Baji dilarang melakukan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa karena dianggap sebagai pungutan liar.	Sesuai

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara Desa Minasa Baji menyimpan uang dalam jumlah tertentu untuk kegiatan operasional pemerintah desa.	sesuai
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	Di Minasa Baji tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkan peraturan desa.	Sesuai
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian AnggaranBiaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	Di Desa Minasa Baji tidak pernah ada penggunaan biaya tak terduga.	Sesuai
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bendahara Desa Minasa Baji telah memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Kemudian menyetor pungutan pajak tersebut ke DISPENDA Kabupaten Maros.	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Dari hasil analisis pada tabel 4.16, menunjukkan Desa Minasa Baji pada tahap pelaksanaan. Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 2, telah sesuai sebanyak 100% atau 7 aturan.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, 100% Desa Minasa Baji telah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

3. Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan Desa Minasa Baji

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berikut hasil dari analisis tahap penatausahaan di Desa Minasa Baji :

Tabel 4.17
Tahap Penatausahaan di Desa Minasa Baji

Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Minasa Baji	Keterangan
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan keuangan di Desa Minasa Baji dilakukan oleh Bendahara Desa.	Sesuai
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan.	Kurang Sesuai
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa diakhir bulan yang bersangkutan.	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Berdasarkan tabel 4.17 pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Analisis penatausahaan di Desa Minasa Baji menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Minasa Baji telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 95% atau sebanyak 3 aturan. Sementara penatausahaan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 5% atau sebanyak 1 (satu) aturan dimana pada buku bank desa bulan Desember 2017 sampai Februari 2018 di gabung dalam 1 (satu) penutupan buku yaitu februari 2018.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Minasa

Baji telah melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun sebesar 95%.

4. Analisis Tahap Pelaporan Keuangan Desa Minasa Baji

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Berikut hasil analisis tahap pelaporan pada Desa Minasa Baji :

Tabel 4.18

Tahap Pelaporan di Desa Minasa Baji

Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Minasa Baji	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Kepala Minasa Baji telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Minasa Baji menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan juli 2017.	Sesuai
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Minasa Bajikepada Bupati pada Januari 2017.	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Dari keterangan pada tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa, pada tahap pelaporan keuangan desa, Pemerintah Desa Minasa Bajitelah melaksanakan tugas-tugas terkait dengan kegiatan pelaporan keuangan desa. Dimana kegiatan tersebut antara lain ketepatan dalam menyampaikan laporan semester pertama dan semester akhir pelaksanaan APBDesa kepada bupati dengan tepat waktu.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Minasa Baji telah melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun sebesar 100%.

5. Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Minasa Baji

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menuntut bagi Bendahara untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan tentang pertanggungjawaban. Berikut ringkasan dari tahap pertanggungjawaban di Desa Minasa Baji:

Tabel 4.19
Tahap Pertanggungjawaban di Desa Minasa Baji

Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Minasa Baji	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa Minasa Baji telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.	Sesuai
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawabam Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa	Sesuai

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada semua masyarakat Desa Minasa Baji	Tidak Sesuai
Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Pada Desa Minasa Baji tersedia papan pengumuman ataupun radio komunitas sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat.	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Berdasarkan tabel 4.19 pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Analisis pertanggungjawaban di Minasa Baji menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Minasa Baji yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 90% atau sebanyak 4 aturan. Sementara pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 1 aturan karena belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDesa kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Minasa Baji telah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 90%.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan pengelolaan Dana Desa Minasa Baji telah mengimplementasikan 90% sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 atau 4 aturan. Perencanaan yang belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 1 aturan karena Raperdes yang telah disepakati oleh kepala desa dan BPD harusnya disampaikan ke Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Raperdes disepakati baru disampaikan. Sedangkan peran BPD pada perencanaan hanya sebatas menyetujui, belum sampai tahap menolak Raperdes.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Minasa Baji telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014
3. Penatausahaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Minasa Baji telah menerapkan 95% dalam penatausahaan pengelolaan Dana Desa. Sementara penatausahaan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar 5% atau sebanyak 1 (satu) aturan dimana pada buku bank desa bulan Desember 2016 sampai Februari 2017 di gabung dalam 1 (satu) penutupan buku yaitu february 2017.
4. Pelaporan pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Minasa Baji telah menerapkan 100% sesuai

dengan mekanisme pelaporan pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014

5. Pertanggungjawaban Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Minasa Baji telah menerapkan 90% sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sementara pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 1 aturan karena belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDesa kepada masyarakat.

5.2 Saran

Perlu adanya suatu pelatihan kepada pemerintah desa terkait dengan teknis dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan perangkat desa kurang memahami terkait tugas-tugas teknis sebagai pemerintah desa. Sehingga dengan adanya pengarahan terkait tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan, perangkat desa dapat mengerti teknis dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Minasa Baji seharusnya menyediakan media untuk penyampai informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada setiap komponen pengelolaan Dana Desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan

antara terkait kesesuaian undang-undang dengan aplikasi dilapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan Dana Desa.

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing komponen pengelolaan Dana Desa secara detail dan mendalam, juga melakukan penelaahan dalam proses pengevaluasian Rancangan Peraturan Desa tentang ABBDesa yang dilakukan pada tingkat kabupaten.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. 2016. ***Kebijakan Dana Desa Ta 2016***. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hery, 2013. ***Akuntansi dasar 1&2***. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hery, 2017. ***Teori akuntansi: pendekatan konsep dan analisis***. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. ***Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017***. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa***. 2014. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Purnamasari, D. 2016. ***Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Siduarjo Tahun 2015***. Skripsi. Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Republik Indonesia, 2014. ***No.6 Undang-undang tahun 2014. tentang Desa***
- Rosalinda, O. 2014. ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan***. Skripsi. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Salman, D. 2012. ***Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Komplekitas***. Makassar: Penerbit Ininnawa.
- V. Wiratna sujarweni, 2015. ***Akuntansi desa: panduan tata kelola keuangan desa***. Yogyakarta: pustaka baru press.